



PENETAPAN

Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

Husaini Ansori Bin Ansori, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT.01 Desa Talang Aur, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon I**;

Nirwana Binti Awin, umur 54, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, RT.01 Desa Talang Aur, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Kag tanggal 13 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Talang Aur, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 1985, wali nikah Awin, dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- tunai, dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing 1. Amin 2. M. Diah;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Kag



2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
4. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I mengucapkan taklik talak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
6. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status jejak dan perawan;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akan nikah belum melengkapi administrasi pernikahan;
12. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
13. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun I, RT.01 Desa Talang Aur, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir; dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk umroh/ naik haji dan administrasi lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 1985 yang dilaksanakan di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir adalah sah berdasarkan hukum, serta memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenanan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Husaini Ansori Bin Ansori dengan Nirwana Binti Awin, yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 1985, di Desa Talang Aur, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;
4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim diberi tanda bukti (P.);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Asmawi bin Hasan, Umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, RT.01 Desa Talang Aur, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;

Di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai tetangga, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Oktober 1985, di Desa Talang Aur, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah yaitu Amin dan M. Diah serta emas kawin berupa uang Rp.10.000,- tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara keduanya tidak hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang membuat tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara keduanya belum pernah bercerai;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk kepentingan administrasi lainnya;

2. Usman bin Awal, Umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, RT.01 Desa Talang Aur, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;

Di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai tetangga, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Oktober 1985, di Desa Talang Aur, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah yaitu Amin dan M. Diah serta emas kawin berupa uang Rp.10.000,- tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara keduanya tidak hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang membuat tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Awin, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Amin dan M. Diah, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti (P.) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P. memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan anggota keluarga para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah orang terdekat para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 11 Oktober 1985, di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Awin, dengan dua orang saksi yaitu Amin dan M. Diah, dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- tunai, Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syariat Islam, di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 11 Oktober 1985, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Awin, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Amin dan M. Diah, dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin*, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki perkawinan harus tercatat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Husaini Ansori Bin Ansori) dengan Pemohon II (Nirwana Binti Awin) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1985 di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada KUA Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Itsbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Kayuagung di Aula Tanjung Senai, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1441 Hijriah,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sudarman, S.Ag., MH. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Drs. Saba'an

Hakim,

Ttd,

Sudarman, S.Ag., MH.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp175.000,00
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Meterai : Rp6.000,00

JUMLAH : Rp281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Pentapan ini di berikan atas permintaan Pemohon.
Untuk salinan yang sama dengan salinan Penetapan aslinya.

Pengadilan Agama Kayuagung.

Kayuagung, 27 Februari 2020

Panitera,

Dra.Khodijah, S.H., M.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)